

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Proposal ini berjudul, **“PENGARUH EKVIVALEN NISBAH TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP JUMLAH NASABAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) LAMPUNG BARAT TAHUN 2019-2021”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul proposal ini, terlebih dahulu diperlukan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu keadaan yang dapat mengubah atau membentuk sesuatu yang dipengaruhi atau mempengaruhi.¹

2. Ekuivalen Nisbah

Ekuivalen nisbah merupakan metode perhitungan bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk kedalam bentuk presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antar keduanya.²

3. Mudharabah

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian

¹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: kencana, 2014).

finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.³

4. Tabungan Mudharabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*.⁴

5. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank, yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.⁵ Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor dengan akad *mudharabah* dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal.⁵

6. Jumlah Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Jumlah nasabah adalah banyaknya orang atau perusahaan yang menjadi nasabah suatu bank.⁶

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2008).

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*.

⁵ Tarsidin, "Bagi Hasil," *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* (Jakarta, 2010).

⁶ Zainul Arifin, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah," *Pustaka Alvabet*, 2009.

7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syari'ah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sepanjang tahun 1992 an perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia relatif lambat.

Secara perlahan, bank syari'ah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syari'at Islam. Bank syari'ah atau bank yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti halnya bank konvensional yang mana berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.⁸

Bank syari'ah merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu berupa produk simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif

⁷ Agus Salihin, "Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 59.

⁸ Muhammad W Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, ed. Biruni Press (Yogyakarta, 2007).

terhadap persoalan pertentangan antara bungabank dan riba.⁹

Berdasarkan data statistik perbankan syari'ah oleh OJK tertanggal januari 2021, jumlah Bank Umum Syari'ah ada 14 unit, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syari'ah ada 20 unit dan ada 163 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).¹⁰

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam bank syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* yang mana kedua sistem ini menggunakan sistem bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut. Hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan risiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.¹¹

Nisbah bagi hasil yang diimplementasikan pada produk deposito cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan nisbah bagi hasil tabungan, hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan khusus antara tabungan dan deposito. Tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito merupakan bentuk investasi yang penarikannya hanya dapat ditetapkan dan dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ahlainnya.

Saat ini, lembaga perbankan yang resmi, kredibel dan *profitabel* menawarkan opsi yang lebih bersahabat dalam format BPRS. Meskipun namanya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, fungsi

⁹ Rukmana Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia.*, 2010.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020 (Posisi Desember 2020)," *Snapshot Otoritas Jasa Keuangan*, 2020.

¹¹ Tarsidin, "Bagi Hasil."

BPRS tidak sebatas pada layanan pembiayaan saja. Tapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan investasi syari'ah baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor jasa keuangan syariah yaitu pengelolaan dana-dana simpanan dan investasi nasabah serta penyaluran pembiayaan berdasarkan pola prinsip-prinsip syari'ah Islam.¹²

Sama halnya dengan bank pada umumnya, BPRS juga menawarkan produk investasi dapat dijadikan opsi untuk layanan yang aman, nyaman dan menguntungkan. Di antaranya berupa produk tabungan dan deposito yang pastinya menggunakan dasar prinsip dan akad sesuai syari'ah. BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan untuk menjalankan usaha dan yang menginginkan perbankan benar-benar syari'ah (menjalankan prinsip-prinsip syari'ah). Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syari'ah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah* yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam. BPRS Lampung Barat berdiri pada Tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Akta Notaris Rosmaladewi, SH No. 05 Tahun 2014 Ijin Usaha berdasarkan

¹² A Karim Adiwirman, *Analisis Dan Fiqih Keuangan*, ed. Raja Grafindo, 11th ed. (Jakarta, 2016).

¹³ Harkaneri Harkaneri and Hana Reflisa, "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 102–110.

SK Dewan Komisiner OJK No. Kep- 47/D-03/2015 pada Tanggal 04 Agustus 2015. BPRS Lampung Barat mulai beroperasi pada Tanggal 15 September 2015. BPRS Lampung Barat dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun produk pada BPRS Lampung Barat diantaranya yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. BPRS Lampung Barat memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*

NO	JENIS	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Tabungan <i>Mudharabah</i>	2091	3244	3703
2	Deposito <i>Mudharabah</i>	103	174	141

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Lampung Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah tabungan *mudharabah* pada tahun 2019 sebanyak 2091 dan deposito *mudharabah* sebanyak 103 nasabah. Pada tahun 2020 jumlah nasabah tabungan *mudharabah* sebanyak 3244 dan deposito *mudharabah* sebanyak 174 nasabah. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah nasabah tabungan *mudharabah* sebanyak 3703 dan deposito *mudharabah* sebanyak 141 nasabah. Jumlah nasabah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat nasabah untuk

¹⁴ Istiqomah, "Analisis Pengaruh Equivalen Rate Tabungan *Mudharabah* Terhadap Jumlah Nasabah Pada Bank BTN Cabang Semarang Periode 2012-2015," Skripsi UIN Salatiga (2016).

menyimpan dan menginvestasikan dananya pada BPRS Lampung Barat terus mengalami kenaikan.

Jumlah nasabah tabungan mudharabah terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Namun untuk jumlah nasabah deposito mudharabah pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan.¹⁵

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syari'ah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Nasabah penyimpan dana akan mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syari'ah. Berikut adalah nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah* yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat:¹⁶

Tabel 1.2
Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* terhadap Jumlah Nasabah

NO	BULAN	NISBAH BAGI HASIL			JUMLAH NASABAH		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Januari	0,456	0,578	0,564	337	370	440
2	Februari	0,436	0,458	0,664	335	371	442
3	Maret	0,451	0,569	0,487	347	383	442
4	April	0,698	0,412	0,456	345	389	445
5	Mei	0,456	0,544	0,546	345	389	449
6	Juni	0,589	0,256	0,495	351	395	453
7	Juli	0,578	0,648	0,547	347	396	454
8	Agustus	0,654	0,754	0,563	351	399	455
9	September	0,565	0,654	0,584	354	406	455
10	Oktober	0,568	0,569	0,579	354	407	457
11	November	0,562	0,566	0,486	357	431	459
12	Desember	0,541	0,587	0,651	359	433	465

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Lampung Barat

¹⁵ Data Statistik Lambar, "26_jUPUBj.-LK-PT-BPRS-LAMBAR-TH-2021 (1)" (Lampung: PT BPRS Lampung Barat, 2021).

¹⁶ Ibid.

Pada tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa pada bulan april dan desember tahun 2019 tingkat indikasi *rate of return* tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak diikuti dengan jumlah nasabah yang dimana justru sebaliknya. Pada tahun 2020 bulan februari, april, juni, september, oktober, dan november adalah tingkat indikasi *rate of return* tabungan *mudharabah* mengalami penurunan tidak diikuti dengan penurunan pada jumlah nasabahnya dan pada bulan april, juni, oktober dan november 2021 juga mengalami penurunan terhadap tingkat indikasi *rate of return* tabungan *mudharabah* tetapi tidak diikuti dengan penurunan jumlah nasabah.

Hukum positifnya adalah "jika tingkat indikasi *rate of return* tabungan *mudharabah* mengalami penurunan maka diikuti dengan penurunan jumlah nasabah, sedangkan jika tingkat indikasi *rate of return* tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan maka diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah". Namun yang terjadi tidak menunjukkan hal tersebut. Pada bulan-bulan tertentu kenaikan dan penurunan *rate of return* tabungan *mudharabah* tidak diikuti dengan kenaikan dan penurunan jumlah nasabah yang sama. Dimana, kenaikan *rate of return* tabungan *mudharabah* justru berdampak penurunan jumlah nasabah. Sebaliknya, penurunan *rate of return* tabungan *mudharabah* justru berdampak kenaikan jumlah nasabah.

Tabel 1.3
Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* terhadap Jumlah Nasabah

NO	BULAN	NISBAH BAGI HASIL			JUMLAH NASABAH		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Januari	38,85	39,81	51,99	75	118	148
2	Februari	46,55	44,41	45,79	82	117	158
3	Maret	42,91	43,24	43,22	85	119	158
4	April	51,25	45,52	42,51	95	122	161
5	Mei	41,25	39,22	38,99	97	120	164
6	Juni	43,69	49,25	45,22	102	119	165
7	Juli	46,58	48,52	39,36	109	121	171
8	Agustus	48,25	39,54	49,18	108	129	175
9	September	47,21	50,44	49,83	115	133	170
10	Oktober	49,36	39,95	51,27	117	136	174
11	November	42,56	40,85	41,95	117	141	174
12	Desember	47,32	43,89	42,29	119	146	180

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Lampung Barat

Pada tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada bulan maret, mei, agustus, dan september 2019 adalah tingkat indikasi *rate of return* deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dan penurunan tidak diikuti dengan jumlah nasabahnya dimana justru sebaliknya. Pada tahun 2020 bulan februari, maret, juni, juli, dan oktober adalah tingkat indikasi *rate of return* deposito *mudharabah* mengalami penurunan dan tidak diikuti dengan penurunan pada jumlah nasabahnya dan kenaikan tidak diikuti oleh kenaikan jumlah nasabah serta pada bulan februari, mei, juni dan september 2021 juga mengalami penurunan dan kenaikan terhadap tingkat indikasi *rate of return* tabungan *mudharabah* tetapi jumlah nasabah justru sebaliknya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tingkat indikasi *rate of return* tidak selalu sama dengan tingkat jumlah nasabah. Kenaikan

¹⁷ Ibid.

tingkat indikasi *rate of return* tidak selalu disertai dengan kenaikan jumlah nasabah. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat indikasi *rate of return* tidak selalu disertai dengan penurunan jumlah nasabah. Minat nasabah pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* tampak tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank.

Dari berbagai uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruhnya nisbah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah nasabah. Peneliti telah mengambil penelitian pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Lampung Barat dengan menarik judul penelitian, **“Pengaruh Ekuivalen Nisbah Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Jumlah Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat Tahun 2019-2021”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya penurunan ekuivalen nisbah bagi hasil diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah.
2. Terjadinya peningkatan ekuivalen nisbah bagi hasil diikuti dengan penurunan jumlah nasabah.
3. Lebih banyak nasabah yang memilih menggunakan produk tabungan *mudharabah*.
4. Lebih sedikit nasabah yang memilih menggunakan produk deposito *mudharabah*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti pada pengaruh ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat mulai pada tahun 2019 hingga tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat?
2. Apakah ekuivalen nisbah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui apakah ekuivalen nisbah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah informasi serta keilmuwan di lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi permasalahan- permasalahan mengenai pengaruh ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* khususnya terkait dengan banyaknya jumlah nasabah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah*

dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.

- b. Bagi masyarakat:
 - 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bank syari'ah dalam sistem bagi hasil.
 - 2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dalam sistem bagi hasil.
- c. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan persiapan dan perbaikan terkait dengan nisbah bagi hasil demi kemajuan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) tersebut serta memberikan gambaran dan harapan yang baik terhadap nilai masa depan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) tersebut.
- d. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk penelitian yang lebih aman, maka peneliti berusaha melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan bahasan yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga digunakan sebagai sumber literature guna memperkuat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Rizki Zubaidah Lubis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2017) dengan judul, "Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Sumut Capem Syari'ah HM. Joni Medan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,334 > 3,002$), dan dari nilai signifikan yang diperoleh adalah $0,000$ atau ($0,000 < 0,005$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima berarti dapat disimpulkan bahwa

ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan penelitian ini.¹⁸

2. Muhammad Nizar, *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1 (2017)* dengan judul, “Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Deposito, dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Nasabah Baru Di Bmt Al-Yasini Wonorejo Pasuruan”. Dari keterangan hasil di atas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Ekuivalen nisbah bagi hasil deposito berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Dan frekuensi pencairan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Tidak hanya itu, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BMT Al-Yasini Wonorejo Pasuruan. Jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu selain factor-faktor di atas, juga terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi penambahan jumlah nasabah baru, seperti halnya pelayanan, faktor lokasi, promosi, keyakinan atau agama kualitas produk, dan lain sebagainya.¹⁹
3. Istiqomah Nurul Saputri dan Ayu Noviani Hanum, *Jurnal Maksimum Vol. 4 (2014)* dengan judul, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating (Studi Kasus: Di BPRS Binama Semarang)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah dan dalam uji MRA walaupun kontribusi interaksi negatif tetapi tingkat religiusitas berpengaruh positif sebagai faktor

¹⁸ Rizki Zubaidah Lubis, *Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada Pt.Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Medan, 2017.*

¹⁹ Muhammad Nizar, “Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Deposito, dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Nasabah Baru Di Bmt Al-Yasini Wonorejo Pasuruan,” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1 (2017).*

moderating karena signifikansinya lebih kecil dari 5 persen.²⁰

4. Nur Amalia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019) dengan judul, “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: Bank BNI Syari’ah Cabang Banda Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syari’ah cabang Banda Aceh dalam penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun Kendala operasional BNI Syari’ah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko. Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada Bank. Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya.²¹
5. Fadhila Widya Afifah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021) dengan judul, “Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar”. Berdasarkan hasil hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel independen ekuivalen nisbah bagi hasil dan variabel dependen jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar menunjukkan bahwa variabel ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah nasabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.²²
6. Zikra Lestari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2019) dengan judul, “Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Deposito Terhadap Jumlah Nasabah (Studi Kasus BPR Syariah

²⁰ Istiqomah Nurul Saputri and Ayu Noviani Hanum, “PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH: TINGKAT RELIGIUSITAS SEBAGAI FAKTOR MODERATING (Studi Kasus: Di BPRS Binama Semarang),” *MAKSIMUM* Vol. 4, No (2014).

²¹ Nur Amalia, “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank Bni Syariah Cabang Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

²² Fadhila Widya Afifah, “Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT.Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsianta” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Al-Makmur Payakumbuh)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh, maka dapat dikemukakan kesimpulan, bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil deposito terhadap jumlah nasabah sebagai berikut:

- a. Dari regresi linear sederhana dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 9,491 artinya adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh variabel independent, ada dan tidak adanya nisbah bagi hasil deposito, maka jumlah nasabah terhadap deposito juga tetap ada. Maka pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil deposito pada PT BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh sudah ada sebesar 9,491 satuan dengan asumsi lain nol. Koefisien ekuivalen nisbah bagi hasil deposito (X) memberikan nilai sebesar 0,777 satuan yang berarti bahwa ada pengaruh antara ekuivalen nisbah bagi hasil deposito terhadap jumlah nasabah pada PT BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh, diartikan bahwa setiap kenaikan ekuivalen nisbah bagi hasil deposito sebesar satu satuan, maka akan menaikkan hasil jumlah nasabah sebesar 0,777 dan sebaliknya.
 - b. Dari uji t dijelaskan bahwa $T \text{ tabel} = (a/2 : n-k-1) = 0.025 : (41-2-1) = 38$ $T \text{ tabel} = 2.02439$ Nilai sig = $0.000 < 0.05$, maka di dapat $T \text{ tabel} = 2.02439$ $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ dimana $12.257 > 2.02439$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ekuivalen nisbah bagi hasil deposito (X) berpengaruh terhadap jumlah nasabah.²³
7. Puan Mahayesar, Universitas Muhammadiyah Palembang (2017) dengan judul, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Ekuivalen Rate Nisbah Bagi Hasil Atas Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Palembang)”. Hasil analisis menunjukkan persepsi masyarakat yang menyamakan antara bank syariah dan bank konvensional, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh

²³ Zikra Lestari, “Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Deposito Terhadap Jumlah Nasabah (Studi Kasus : BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019).

nasabah mengenai transaksi dengan menggunakan prinsip syariah, terutama oleh nasabah bukan pengguna bank syariah.²⁴

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian skripsi ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian pada skripsi ini untuk melihat adakah pengaruh atas nisbah bagi hasil terhadap banyaknya jumlah nasabah. Selain itu, penelitian skripsi ini hanya terfokus pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* yang dibatasi hanya tahun 2019-2021 dan dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat antara lain yaitu penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat secara rinci landasan- landasan teori yang di gunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, kerangka fikir, dan perumusan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, devinisi operasional variabel, dan analisis data.

²⁴ Puan Mahayesar, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Ekuivalen Rate Nisbah Bagi Hasil Atas Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Palembang)” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang deskripsi data, analisis data pembahasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab penutup ini memuat secara rinci kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah atau yang biasa disebut dengan BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditujukan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank, Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun

²⁵ Data Statistik Lambar, "26_jUPUBj.-LK-PT-BPRS-LAMBAR-TH-2021 (1)."

kecamatan.

b. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga-lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti, lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank lain yang sejenisnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.²⁶

Pada tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang semacamnya. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan.²⁷

Berdasarkan perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum Islam. BPR tersebut di beri nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah,

²⁶ Institut Dirosat and Islamiyah Al-amien Prenduan, "TERHADAP JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT . BPRS Bhakti Sumekar Sumenep" x, no. x (n.d.): 1-21.

²⁷ Ibid.

PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.²⁸

c. Kegiatan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dalam usaha anggaran dana masyarakat, BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan

²⁸ Salihin, "Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta."

dalam berbagai bentuk. Dibanding bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR syariah lebih terbatas. Sebagaimana diatur oleh SK Direktur BI NO. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR syariah tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah. Selain itu, BPR syariah juga dilarang untuk:

- 1) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- 2) Melakukan penyertaan modal
- 3) Melakukan usaha peransuransian,

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:²⁹

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan yang dilarang (Berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun 1992), yaitu:

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.
- 4) Melakukan usaha perasuransian.

²⁹ Data Statistik Lambar, “26_jUPUBj.-LK-PT-BPRS-LAMBAR-TH-2021 (1).”

- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS

d. Produk-produk Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)

Pada dasarnya, konsep dasar operasional BPR Syariah, sama dengan konsep dasar operasional pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:⁵

- 1) Sistem Simpanan murni (*al-wadi'ah*),
- 2) Sistem bagi hasil,
- 3) Sistem jual beli dan marjin keuntungan,
- 4) Sistem sewa, dan
- 5) Sistem upah (*fee*).

Untuk produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar, yaitu:

1) Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.

Adapun jenis produk pendanaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

a) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan

dibayar setiap bulan.

c) Deposito *Wadi'ah* / Deposito *Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadimaupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.³⁰

2) Penyaluran Dana

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

c) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman A'jil*

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d) Pembiayaan *Murabahah*

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan

³⁰ Deanita Rahmalia Alawi, "Pengaruh Likuiditas Dan Margin Bagi Hasil Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2018.

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

e) Pembiayaan *Qardul Hasan*

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

f) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

g) Pembiayaan *al-Hiwalah*

Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambilalihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan *ujrah/ fee* dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³¹

h) Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dll. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan *ba'i salam*.

³¹ Riyan Pradesyah et al., "Mudharabah Di Era New Normal" (2021): 906–910.

- e. Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tabel 2.1
Perbedaan BUS dan BPRS

Kategori	BUS	BPRS
Definisi	BUS adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan	BPRS adalah bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Simpanan	Giro, Tabungan, Deposito	Tabungan, Deposito
Pembiayaan	Investasi, Modal kerja, konsumtif	Investasi, Modal kerja, Konsumtif
Pengawasan	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan.	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan ³²

2. Nasabah

- a. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁶ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran

³² Dirosat and Prenduan, “TERHADAP JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT . BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.”

penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

Adapun pengertian nasabah menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Kasmir nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.
- 2) Menurut Saladin nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana.
- 3) Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.
- 4) Menurut Komaruddin nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.³³

b. Jenis-jenis Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan nasabah bank dibagi menjadi:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria^h atau

³³ Muhammad Fajar Fahrudin and Emma Yulianti, "Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya," *Pengaruh promosi, lokasi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian nasabah Bank Mandiri Surabaya* 5, no. 1 (2015): 1–14.

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁴

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷

Mudharabah dalam istilah fiqh adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 paragraf 4, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.³⁵

Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena

³⁴ Dirosat and Prenduan, "TERHADAP JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT . BPRS Bhakti Sumekar Sumenep."

³⁵ Emalia Zalfiyani, "Pengaruh Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016 Emalia," *STIE Indonesia Banking School*, 2018.

kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁶

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan seluruh modal (100%) kepada pihak pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan berdasarkan ketentuan syariah.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar hukum mudharabah diantaranya :

1) Surat Al-Muzammil ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan

³⁶ Erni Susana, Hasil Pembiayaan, and Al-mudharabah Bank, “Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH” 15, no. 3 (2011): 466–478.

kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2) Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun Mudharabah

Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad: *shahibul maal/rabbul maal* (pemilik dana), *mudharib* (pengelola)
- b) Modal (*maal*)
- c) Jenis usaha
- d) Keuntungan
- e) Akad (ijab qabul)

2) Syarat Mudharabah

Sedangkan syarat *mudharabah* adalah:

- a) Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum;

- b) Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang), dan langsung diserahkan kepada *mudharib*;
- c) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal.

4. Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

a. Pengertian Tabungan Mudharabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang oprasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Pada produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu.³⁷

b. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

Dasar Hukum tabungan mudharabah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

³⁷ Eliza Fitriah, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Di BPR Syariah Kota Bekasi)" 2, no. 2 (2011): 39–57.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾^{٢٨٣}

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

c. Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, ekuivalent nisbah juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah³⁸.

Salah satu metode dalam menghitung bagi hasil untuk masing-masing nasabah adalah dengan menggunakan metode “*Equivalent Rate*”. Metode *equivalent rate* merupakan suatu metode dalam menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk bank kedalam bentuk persentase (*equivalent rate*).

³⁸ Sri Mulyani, “ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* (2020).

5. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

a. Pengertian Deposito Mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

b. Dasar Hukum Deposito Mudharabah

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

1) Firman Allah Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

³⁹ Syariah Indonesia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia," no. 66 (2011): 595–604.

تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada ayat diatas, Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan , pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih- lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran.

2) Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara

lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁴⁰

c. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Imbalan yang diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (porsi) yang diperjanjikan, misalnya 65%: 35% (65 bagian untuk nasabah dan 35 bagian untuk bank.⁴¹

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito *mudharabah* senilai Rp 1.000.000,00 di bank MBI. Jangka waktu sebulan dengannisbah bagi hasil 70%: 30% (70% nasabah dan 30% bank). Total dana deposito *mudharabah* di bank MBI diasumsikan Rp 250.000.000,00 dan keuntungan yang dilokasikan untuk deposito (*profit distribution*) senilai Rp 6.000.000,00. Nasabah A akan memperoleh bagi hasil pada akhir periode sebagai berikut:

Rp. 1.000.000,00 x Rp 6.000.000,00 x 70%

⁴⁰ Setiawan Setiawan, "DETERMINAN PENENTU PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal MAPS (Manajemen dan Perbankan Syariah)* 1, no. 2 (2018): 1–9.

⁴¹ Sri Mulyani, "ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH."

Rp 250.000.000,00 = **Rp 16.800,00**
(sebelum pajak)

6. Metode Bagi Hasil

Mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

a. *Profit Sharing*

Pada kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.⁴²

Jadi dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

b. *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau

⁴² Amalia, "STRUKTUR PEMBIAYAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MANDIRI."

pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.⁴³

Bank syari'ah memperkenalkan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syari'ah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *revenue sharing*.¹⁶

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil sebagai berikut:

a. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

1) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang di

⁴³ Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh," *Raja Grafindo Persada* (2014).

investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan
 - b) Rata-rata total saldo harian
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - a) Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴⁴

⁴⁴ Fitriah, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Di BPR Syariah Kota Bekasi).”


B. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.⁴⁵ Pada kerangka fikir ini peneliti menyajikan konsep-konsep dasar sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai media atau alat untuk menggambarkan keadaan maupun peristiwa yang terjadi dalam penjabaran teori. Dari judul penelitian yang dilaksanakan peneliti, sebagai kerangka fikir meliputi pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, maka dirumuskan indikator variabel kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Ekuivalen Nisbah Tabungan *Mudharabah*
2. Ekuivalen Nisbah Deposito *Mudharabah*
3. Jumlah Nasabah

Kerangka berfikir penelitian ini, sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran atau disebut juga kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir yakni terdiri dari beberapa variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini memiliki dua variabel independen yaitu: Nisbah Tabungan Mudharabah (X_1) dan Nisbah Deposito Mudharabah dan satu variabel dependen yaitu jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat tahun 2019-2021.

BPRS adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.⁴⁶

Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, ekuivalent nisbah juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembanding antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang

⁴⁶ Data Statistik Lambar, “26_jUPUBj.-LK-PT-BPRS-LAMBAR-TH-2021 (1).”

ditabung di perbankan syariah.⁴⁷

Imbalan yang diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (porsi) yang diperjanjikan, misalnya 65%: 35% (65 bagian untuk nasabah dan 35 bagian untuk bank).

Nasabah merupakan pelanggan (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁶ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.⁴⁸

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang dibutuhkan berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan hipotesis pada objek penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan antara Ekuivalen Nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat

Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, ekuivalent nisbah juga berarti tingkat

⁴⁷ William H.Meckling Michael C.Jensen, “Journal of Financial Economics,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 55.

⁴⁸ Dirosat and Prenduan, “TERHADAP JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT . BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.”

pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembanding antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Zubaidah Lubis (2017) menyatakan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,334 > 3,002$), dan dari nilai signifikan yang diperoleh adalah $0,000$ atau ($0,000 < 0,005$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. Nilai koefisien determinasi diperoleh hasil $0,481$ atau $48,1\%$ dengan artian bahwa variabel bebas (ekuivalen nisbah Bagi Hasil tabungan Mudharabah) hanya mampu mempengaruhi sebesar $48,1\%$ terhadap variabel terikat (jumlah nasabah), sedangkan sisanya sebesar $51,9\%$ dipengaruhi oleh variabel bebas yang lainnya yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.⁴⁹ Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan dan pengembangan kebijakan pendapatan non halal bagi perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha : Ekuivalen Nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat

2. Hubungan antara Ekuivalen Nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat

Ekuivalen nisbah bagi hasil deposito mudharabah merupakan Imbalan yang diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (porsi) yang diperjanjikan, misalnya $65\% : 35\%$ (65 bagian untuk nasabah dan 35 bagian untuk bank).

⁴⁹ Rizki Zubaidah Lubis, *Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada Pt.bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Medan*, 2017.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zikra Lestari (2019) yang menunjukkan bahwa, dari regresi linear sederhana dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 9,491 artinya adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh variabel independent, ada dan tidak adanya nisbah bagi hasil deposito, maka jumlah nasabah terhadap deposito juga tetap ada. Maka pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil deposito pada PT BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh sudah ada sebesar 9,491 satuan dengan asumsi lain nol. Koefisien ekuivalen nisbah bagi hasil deposito (X) memberikan nilai sebesar 0,777 satuan yang berarti bahwa ada pengaruh antara ekuivalen nisbah bagi hasil deposito terhadap jumlah nasabah pada PT BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh, diartikan bahwa setiap kenaikan ekuivalen nisbah bagi hasil deposito sebesar satu satuan, maka akan menaikkan hasil jumlah nasabah sebesar 0,777 dan sebaliknya.

Dari uji t dijelaskan bahwa $T \text{ tabel} = (a/2 : n-k-1) = 0.025 : (41-2-1) = 38$ $T \text{ tabel} = 2.02439$ Nilai sig = $0.000 < 0.05$, maka di dapat $T \text{ tabel} 2.02439$ $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ dimana $12.257 > 2.02439$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ekuivalen nisbah bagi hasil deposito (X) berpengaruh terhadap jumlah nasabah.⁵⁰ Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan dan pengembangan kebijakan pendapatan non halal bagi perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H_a : Ekuivalen Nisbah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat

⁵⁰ Zikra Lestari, "Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Deposito Terhadap Jumlah Nasabah (Studi Kasus : BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pelaksanaan waktu penelitian

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Pengumpulan Data																

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

Penelitian ini juga digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat tahun 2019-2021.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan bulanan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat mulai tahun 2019 hingga 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara data yang diperlukan diperoleh dari data yang telah tersedia yang biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi

tertulis dan sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif.

b. Wawancara

Terkait dalam menggunakan metode wawancara, cara untuk memperoleh data penelitian didapatkan melalui serangkaian proses tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan dengan kajian yang ingin diteliti baik kepada personal maupun lembaga.³ Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam serta dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Wawancara dilakukan dengan Kabag Oprasional dan Umum.⁵¹

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Data primer adalah data atau sumber informasi utama yang dikumpulkan dan diambil langsung dari orang atau sumber-sumber informasi lainnya.⁴ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau diumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Data ini bersumber dari hasil riset jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diambil dari studi pustaka berbagai sumber literasi maupun media lainnya, seperti media online, termasuk juga hasil

⁵¹ Budi Gautama Siregar, "DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 2 (2021): 111–121.

penelitian dari peneliti terdahulu. Sumber-sumber sekunder ini berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen, surat kabar, artikel dan arsip atau lainnya.⁵²

E. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ekuivalen Nisbah Tabungan Mudharabah (Variabel X_1)

Ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Dengan kata lain juga merupakan tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syari'ah.

Salah satu metode dalam menghitung bagi hasil untuk masing-masing nasabah adalah dengan menggunakan metode *equivalent rate*. Metode *equivalent rate* merupakan suatu metode dalam menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk bank kedalam bentuk persentase (*equivalent rate*).⁵³

Pada dasarnya perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan dari perhitungan distribusi bagi hasil usaha pada bulan yang lalu, sehingga dalam hal perhitungannya mempergunakan indikasi *rate* atau *return* atau *equivalent rate*, maka dipergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya.

2. Ekuivalen Nisbah Deposito Mudharabah (Variabel X_2)

⁵² Sri Mulyani, "ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH."

⁵³ Susana, Pembiayaan, and Bank, "Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH."

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak betentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena pendapatan jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabung *mudharabah*.⁵⁴

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jangka waktu Deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

- a. Deposito jangka waktu 1 bulan
- b. Deposito jangka waktu 3 bulan
- c. Deposito jangka waktu 6 bulan
- d. Deposito jangka waktu 12 bulan
- e. Deposito jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di atas merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka.

Pemilik deposito berjangka adalah pemegang berhak yang

⁵⁴ Indonesia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia."

namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan Non ARO. ARO (*automated roll over*), yaitu deposito berjangka yang apabila telah jatuh tempo dapat di perpanjang otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Non ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka deposito nasabah bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya.⁵⁵

3. Jumlah Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syari'ah unit usaha syari'ah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syari'ah atau unit syari'ah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syari'ah dalam bentuk simpanan dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan danaya di bank syari'ah atau unit usaha syari'ah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syari'ah atau unit usaha syari'ah dan nasabah yang bersangkutan.⁵⁶

Pengertian nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah. Sedangkan pengertian investasi menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS berdasarkan akad

⁵⁵ Fitriah, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Di BPR Syariah Kota Bekasi)."

⁵⁶ Fahrudin and Yulianti, "Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya."

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari investasi adalah untuk menambah keuntungan. Berbagai- macam instrumen untuk berinvestasi, salah satunya dengan membuka tabungan dan deposito.⁵⁷

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Metode analisis linier berganda ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapat hasil regresi yang baik.

1. Statistik Deskriptif

Analisa statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik yang digunakan antara lain mean, minimum, maximum dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri atau kekanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik I mengikuti data disepanjang garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

⁵⁷ M. Taufiq, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 74.

pada model regresi adanya korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat *variance inflating factor* (VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan periode ke $t-1$ (sebelumnya).⁵⁸

3. Model Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan variabel statistik guna mengetahui dan menjelaskan pengaruh Nisbah tabungan *mudharabah* dan Nisbah deposito *mudharabah* terhadap jumlah nasabah dengan menggunakan pengujian regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Y = Jumlah Nasabah

X1 = Nisbah tabungan *mudharabah*

X2 = Nisbah deposito *mudharabah*

e = Error

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

⁵⁸ M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. kencana (Jakarta, 2012).

Analisis ini digunakan untuk melihat presentase (%), dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X_1 (ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah*) terhadap variabel Y (jumlah nasabah), serta mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X_2 (ekuivalen nisbah deposito *mudharabah*) terhadap variabel Y (jumlah nasabah). Analisis ini dihitung dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = rs^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien Determinasi

rs = Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi mempunyai pengaruh secara individu terhadap variabel dependennya. Dengan bantuan *computer statistical package for social sciences* (SPSS 20) pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* taraf nyata 0,05 (= 5%). Langkah langkahnya sebagai berikut:

- 1) Ada pengaruh secara signifikan pada ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.
- 2) Ada pengaruh secara signifikan pada ekuivalen nisbah deposito *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.

Adapun pengujianya sebagai berikut:

- 1) Jika signifikan < 0,05 maka H_a diterima.
- 2) Jika signifikan > 0,05 maka H_a ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat

a. Sejarah Bank

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam. BPRS Lampung Barat berdiri pada Tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Akta Notaris Rosmaladewi, SH No. 05 Tahun 2014 Ijin Usaha berdasarkan SK Dewan Komisioner OJK No. Kep-47/D-03/2015 pada Tanggal 04 Agustus 2015. BPRS Lampung Barat mulai beroperasi pada Tanggal 15 September 2015. BPRS Lampung Barat dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Legalitas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat adalah Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 04 Tahun 2007 Anggaran Dasar PT BPRS Lampung Barat Akta Notaris Rosmaladewi, SH No. 05 Tahun 2014 Keputusan OJK Tentang Pembiaran Izin Usaha kepada PT BPRS Lampung Barat No. Kep47/D-03/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Tanggal 04 Nomor : 503/53/SIUP/IV.03/2015.

b. Visi dan Misi Bank

1) Visi

“Menjadi salah satu BPR Syariah Terbaik yang berdaya saing dalam membangun perumbuhan ekonomi umat di Provinsi Lampung”

2) Misi

*“Memacu pertumbuhan UKM di wilayah Lampung Barat dan sekitarnya, Menumbuh kembangkan jiwa Entrepreneurship masyarakat dengan berbasis Ekonomi Syari’ah, Menciptakan kader-kader asli daerah yang berorientasi Syariah”.*⁵⁹

c. Struktur Organisasi Bank

Tabel 4.1

**Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah(BPRS)
Lampung Barat**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Mahrom,S.E	Direktur Utama
2.	Pulung Wicaksono S.E,M.S.Ak	Direktur
3.	Ratna Kartika Sari	Komisaris anggota
4.	Abdul Ghani	Ketua DPS
5.	Didi Mashudi	KA.BAG Pembiayaan
6.	Rahmad Dian	KA.BAG Operasional
7.	Devi Ovianti	PE. SPI
8.	Inneke Kesuma	Admin Pembiayaan
9.	Candra Habibi	Kepala kantor Kas
10.	Wahyu Lestari	Accounting
11.	Farfa Yusmarchtiare	PE. Kepatuhan
12.	Lia Anggraini	Funding Officer
13.	Depi Mulyanti	Funding Officer
14.	Febrian Hadinata	Account Officer
15.	M. Cahya Adi Putra	Kadiv Remedial
16.	Triono	Umum dan Personalialia
17.	Yoga Ari Putra	Petugas IT
18.	Weni Fernanda	Teller

⁵⁹ PT BPRS Lampung Barat, “Sejarah BPRS Lampung Barat,” bprslampungbarat.co.id,n.d.,http://bprslampungbarat.co.id/index.php/tabungan/.

19.	Purwanto	Office Boy
20.	Moses Valentino	Account Officer
21.	Burhan Habibilah	Account Officer (Haji)
22.	Junia Arisman	Remedial
23.	Riki Sucipto	Driver
24.	Shinta Wulandari	Teller
25.	Fitria Ayu Lestari	Customer Servis

d. Produk-Produk Bank

PT. BPRS Lampung Barat memiliki dua jenis Produk yaitu Produk Pembiayaan dan Produk Tabungan (Simpanan).

Adapun produk pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan yaitu:

- 1) Produk Pembiayaan:⁶⁰
 - a) Mudharabah
 - b) Musyarakah
 - c) Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah)
- 2) Produk Tabungan (Simpanan)
 - a) Tabungan Wadiah
 - b) Tabungan Mudharabah
 - c) Tabungan Pelajar
 - d) Tabungan Haji
 - e) Tabungan Qurban
 - f) Deposito.

⁶⁰ PT BPRS Lampung Barat, "Pembiayaan," bprslampungbarat.co.id, n.d., <http://bprslampungbarat.co.id/index.php/pembiayaan/>.

e. Data Sampel Penelitian

Tabel 4.2
Data Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Total
Jumlah Nasabah 2019-2021 .

No	Bulan	Tabungan			Deposito			Jumlah Nasabah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Januari	0,456	0,578	0,564	38,85	39,81	51,99	412	488	588
2	Februari	0,436	0,458	0,664	46,55	44,41	45,79	419	488	600
3	Maret	0,451	0,569	0,487	42,91	43,24	43,22	422	502	600
4	April	0,698	0,412	0,456	51,25	45,52	42,51	432	511	606
5	Mei	0,456	0,544	0,546	41,25	39,22	38,99	434	509	613
6	Juni	0,589	0,256	0,495	43,69	49,25	45,22	439	514	618
7	Juli	0,578	0,648	0,547	46,58	48,52	39,36	446	517	625
8	Agustus	0,654	0,754	0,563	48,25	39,54	49,18	445	528	630
9	September	0,565	0,654	0,584	47,21	50,44	49,83	452	539	625
10	Oktober	0,568	0,569	0,579	49,36	39,95	51,27	454	543	631
11	November	0,562	0,566	0,486	42,56	40,85	41,95	454	572	633
12	Desember	0,541	0,587	0,651	47,32	43,89	42,29	456	579	645

2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah sebagai variabel independen dan jumlah nasabah sebagai variabel dependen.

Tabel 4.3

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tabungan	36	0,27	0,75	0,5497	0,09085
Deposito	36	38,85	51,99	44,7783	4.02642
Jumlah Nasabah	36	412,00	645,00	526,9167	77,03000

Sumber: output spss 20,(2023)

Pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan data (N) dari setiap variabel adalah sebanyak 36 data yang diperoleh dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan Tahun Pengamatan 2019-2021. Berikut penjelasan masing-masing variabel:

- a. Pada variabel Tabungan Mudharabah standar deviasi sebesar 0,09085 lebih kecil dari rata-rata (mean) yang berjumlah 0,5497 . Hal ini dapat di artikan bahwa sebaran data pada variabel tidak bersifat homogen atau menyebar.
- b. Pada variabel Deposito Mudharabah standar deviasi sebesar 4,02642 lebih kecil dari rata-rata (mean) yang berjumlah 44,7783. Hal ini dapat di artikan bahwa sebaran data pada variabel tidak bersifat homogen atau menyebar.
- c. Pada variabel Jumlah Nasabah standar deviasi 77,03000 lebih kecil dari rata-rata (mean) yang berjumlah 526,9167. Hal ini dapat di artikan bahwa sebaran data pada variabel bersifat tidak homogen atau menyebar.

3. Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat masalah asumsi klasik maka model regresi tersebut masih bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Lilliefors* dengan melihat nilai pada *Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,889
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,408


Sumber: Data Output (SPSS 20),2023

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,408 lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan dari residual pada model regresi. Pada pembahasan ini dilakukan uji heteroskedastisitas

dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Output (SPSS 20),2023

Berdasarkan gambar diatas, data menyebar diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu x dan y dan tidak membentuk pola tertentu seperti zigzag atau menumpuk maka data dapat dikatakan tidak menunjukkan gejala heterokedasitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a		
	Tolerance	VIF
Tabungan	0,989	1,011
Deposito	0,989	1,011

Sumber : Data Output (SPSS 20),2023

Berdasarkan tabel 4.5 output *Coefficients* pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui nilai toleransi untuk variabel Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah adalah 0,989 > 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	78,90306	0,035

Sumber: Data Output (SPSS 20),2023

Berdasarkan tabel diatas DW dengan $N = 36$ dan jumlah Variabel bebas ($k = 2$) maka nilai DL dan DU berturut-turut sebesar 1,354 dan 1,587 dengan nilai DW sebesar 0,035 lebih kecil dari batas atas (DU) yakni 1,587 dan kurang dari (4-

du) $4-1,587 = 2,413$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi dengan demikian maka analisis regresi linier berganda untuk uji hipotesis penelitian ini dapat dilakukan atau dilanjutkan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian pengaruh ekuivalen nisbah tabungan mudharabah dan ekuivalen nisbah deposito mudharabah terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat dari hasil olah data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.	
				B
1	(Constant)	504,551	3,100	0,004
	Tabungan	86,813	0,588	0,560
	Deposito	-0,566	-0,170	0,866

Sumber: Data Output (SPSS 20), 2023

Dari tabel diatas persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 504,551 + 86,813 + (-)0,566 + e, \text{ artinya:}$$

- a. Nilai constanta sebesar 504,551 yang berarti tidak terjadi perubahan variabel ekuivalen nisbah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (nilai $x_1, x_2 = 0$), kenaikan pada jumlah nasabah pada unit usaha syariah adalah sebesar 504,551.

- b. Nilai koefisiensi tabungan mudharabah sebesar 86,813 naik sebesar satu-satuan maka jumlah nasabah unit usaha syariah mengalami kenaikan sebesar 86,813.
- c. Nilai koefisiensi deposito mudharabah sebesar -0,566 naik sebesar satu-satuan maka jumlah nasabah unit usaha syariah mengalami kenaikan sebesar -0,566.

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisiensi determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary*:

Tabel 4.8
Hasil uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,104 ^a	0,011	-0,049

Sumber : Data Output (SPSS 20),2023

Berdasarkan output SPSS diatas menunjukkan nilai korelasi (R) sebesar 0,104 maka dapat disimpulkan terjadi korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Dilihat dari nilai koefisien R square sebesar 0,011 atau 1,1% angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen

dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen yakni sebesar 1,1% sisanya sebesar 98,9% dipengaruhi variabel lain.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Hipotesis yang digunakan adalah:

- 1) Jika signifikan $>$ probabilitas 0,05 maka H_a ditolak.
- 2) Jika signifikan $<$ probabilitas 0,05 maka H_a diterima.

Jika menerima H_a berarti secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- 1) Pengaruh ekuivalen nisbah tabungan mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada table diatas diperoleh nilai signifikansi variable tabungan mudharabah sebesar 0,560 dengan arah positif. Karena nilai signifikansi $0,560 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak. Artinya ekuivalen nisbah tabungan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

- 2) Pengaruh ekuivalen nisbah deposito mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat. Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada table diatas diperoleh nilai signifikansi variable Deposito Mudharabah sebesar 0,866 dengan arah positif. Karena nilai signifikansi $0,866 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak. Artinya ekuivalen nisbah Deposito mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

B. Pembahasan

1. Pengaruh ekuivalen nisbah tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh ekuivalen nisbah tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat berdasarkan hasil uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikansi variable tabungan mudharabah sebesar 0,560 dengan arah positif. Karena nilai signifikansi $0,560 > 0,05$ maka dapat disimpulkan ekuivalen nisbah tabungan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

Berdasarkan uji R didapatkan nilai koefisien R square sebesar 0,011 atau 1,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen yakni sebesar 1,1% sisanya sebesar 98,9% dipengaruhi variabel lain.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar yang menunjukkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada BMT Al-Yasini Wonorejo Pasuruan. Dari hasil penelitiannya dapat tarik kesimpulan, bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Ekuivalen nisbah bagi hasil deposito berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah baru.

Hal ini sejalan dengan teori minat yang dikemukakan oleh Abraham Maslow tentang faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap sesuatu, yaitu diantaranya karena kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan akan ketertarikan atau cinta (*belongingness and love needs*), kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), dan kebutuhan untuk pemenuhan diri (*self actualization*).

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang ditempatkan oleh nasabah yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah merupakan bank syari'ah yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu berupa produk simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, keinginan umat Islam di Indonesia untuk terlepas dari persoalan riba telah terjawab dengan hadirnya perbankan syari'ah.

Tabungan mudharabah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya ; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah tabungan mudharabah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah nasabah baru pada BPRS Lampung Barat. Untuk itu BPRS Lampung Barat harus selalu memantau ekuivalen nisbah tabungan mudharabah yang diberikan kepada nasabah. Semakin tinggi tingkat ekuivalen nisbah tabungan mudharabah yang diberikan oleh bank akan mendorong nasabah untuk menabung dananya di bank BPRS Lampung Barat dan akan semakin besar pula jumlah nasabah yang dapat dihimpun oleh bank.

2. Pengaruh ekuivalen nisbah deposito mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

Ekuivalen nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah nasabah baru pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Untuk itu Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah harus selalu memantau ekuivalen nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Semakin tinggi tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank akan mendorong nasabah untuk menabung dananya di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah akan semakin besar pula jumlah nasabah yang dapat dihimpun oleh bank tersebut.

Untuk menjaga nisbah bagi hasil yang tinggi terhadap nasabah, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah harus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dengan penyaluran pembiayaan yang besar kepada masyarakat akan mendapatkan pendapatan bank, karena sumber utama pendapatan bank adalah dari keuntungan penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu menghimpun dana bank harus seimbang dengan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat. Jika dana terlalu banyak mengendap dan tidak disalurkan, maka tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh bank. Bank sebaiknya harus dapat memutar dana yang secara maksimal untuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait ekuivalen nisbah deposito mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat berdasarkan hasil uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikansi variable tabungan mudharabah sebesar 0,866 dengan arah positif. Karena nilai signifikansi $0,866 > 0,05$ maka dapat disimpulkan ekuivalen nisbah tabungan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

Berdasarkan uji R didapatkan nilai koefisien R square sebesar 0,011 atau 1,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen yakni sebesar 1,1% sisanya sebesar 98,9% dipengaruhi variabel lain.

Sama halnya dengan produk tabungan, hal ini kemungkinan disebabkan karena motivasi seseorang untuk menjadi nasabah lebih didorong oleh keinginan untuk mendapatkan dana daripada untuk menyimpan dananya baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Walaupun nisbah bagi hasil deposito cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan nisbah bagi hasil pada produk tabungan. Namun, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah selain tingkat bagi hasil yang ditetapkan pada bank syariah tersebut, ada faktor-faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap minat seseorang bertransaksi di bank syariah yaitu faktor lokasi, keyakinan atau agama, pelayanan, dan kualitas produk.

Lokasi menjadi salah satu faktor terpenting dalam menarik minat nasabah untuk bertransaksi. Selain itu, pelayanan menjadi satu hal yang penting dan harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan keyakinan atau agama, berdasarkan penelitian Hirmawan, terdapat beberapa nasabah yang ditelitinya mengungkapkan bahwa alasan nasabah menyimpan dana dan membuka rekening bukan pada tingginya bagi hasil yang ditawarkan, namun pada cara bagi hasilnya yang sesuai syariah dan tersedianya fasilitas tabungan biaya naik haji. Menurutnya bertransaksi di bank syariah tentunya semua produk yang diberikan dan segala transaksinya sudah sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu bertransaksi di bank syariah dijamin kehalalannya dan terbebas dari praktek riba. Maka, inilah yang menjadi dasar bahwa keyakinan atau agama berpengaruh terhadap keinginan nasabah bertransaksi di suatu lembaga keuangan syariah.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak betentangan dengan prinsip

syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena pendapatan jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabunga mudharabah.

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحٰلِلِ
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari uji atas variabel ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai nilai signifikansi variable tabungan *mudharabah* sebesar 0.560 dengan arah positif. karena nilai signifikansi $0,560 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh ekuivalen nisbah tabungan *mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.
2. Dari uji atas variabel ekuivalen nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah di BPRS Lampung Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0.866 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh. Pengaruh ekuivalen nisbah deposito *mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat diharapkan dapat lebih giat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keuntungan atau profitabilitas sistem nisbah bagi hasil dibandingkan dengan konsep bunga, agar dapat betul-betul menjadikan pembeda atau ciri pembeda, sebagai faktor keunggulan yang menarik nasabah untuk membuka tabungan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Barat.
2. Bagi nasabah diharapkan mampu mencari informasi tentang bank

khususnya yang tidak menganut sistem riba guna menghindari segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan mencari informasi mengenai bank syari'ah dalam sistem bagi hasil.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih baik atau lebih ditolak bervariasi dan sebagai referensi dan informasi dalam melakukan penelitian dengan pokok pembahasan yang sama.

